

EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MISKIN

(STUDI KASUS DI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG)

Annida Mardhotillah^{1*)}, R. Ricky Firmansyah², Debbi Sisilia³, Heppy Septiawan⁴, Isya' Sya'bana⁵,
Suhirman⁶, Adenantera Dwicaksono⁷

¹Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
annida.mardho@gmail.com

²Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rrickyfs@gmail.com

³Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
debbisisilia@gmail.com

⁴Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
heppy.sept@gmail.com

⁵Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
isya.syabana@gmail.com

⁶Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
suhirman@sappk.itb.ac.id

⁷Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
adenant@sappk.itb.ac.id

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Sebagai respon untuk menanggulangi dampak tersebut, pemerintah menyalurkan program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain untuk pengentasan kemiskinan, bantuan tersebut juga diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Sejak bantuan tersebut digulirkan pada tahun 2020, belum pernah dilakukan evaluasi. Mengambil studi kasus di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) dengan alat analisa Logical Framework Analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum efektif membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan seperti sasaran penerima bantuan bukan masyarakat miskin, bantuan belum andal dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, serta minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, direkomendasikan beberapa program dan kegiatan berdasarkan hasil pemetaan stakeholder terkait antara lain bimbingan teknis tata kelola program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyesuaian nominal bantuan, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan bantuan, dan intensifikasi sosialisasi Pemerintah Desa pada tahap pra pelaksanaan program.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kebutuhan Pokok, *Logical Framework Analysis*.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had an impact not only on public health but also on social, economic and financial aspects. As a response to mitigate these impacts, government provides the social safety net program through the Village Fund Cash Direct Assistance. In addition to poverty alleviation, this assistance is also expected to help to fulfill the basic needs of the poor. Since the assistance was rolled out in 2020, there has never been an evaluation. Taking a case study in Citali Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, this study aims to evaluate how the Village Fund Direct Cash Assistance program helps fulfill the basic needs of the poor. The research method used is a mixed method with a Logical Framework Analysis as a tool. Data collection was carried out through questionnaires and semi-structured interviews. The results of the study show that the use of the Village Fund Direct Cash Assistance had not been effective in helping to fulfill the basic needs of the poor in Citali Village. This is due to several problems such as the target recipients of non-poor, assistance not yet reliable in fulfilling the basic needs of the poor, and the lack of involvement of the poor in a series of activities carried out by the Village Government. To resolve these various problems, several programs and activities are recommended based on the results of relevant stakeholders analysis, including technical guidance on the management of Village Fund Cash Direct Assistance program, adjustment of assistance nominal, guidance on the utilization and supervision of assistance, and intensification of Village Government socialization at the pre-implementation stage of the program.

Keywords: *Direct Village Fund Cash Assistance, basic needs, Logical Framework Analysis.*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan di berbagai aspek, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Menurut World Bank (2020), COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi yang meningkatkan garis kemiskinan internasional pada tahun 2020 untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Selain itu, pandemi COVID-19 juga meningkatkan ketidaksetaraan global, dimana persentase kehilangan pendapatan dari orang miskin di dunia diperkirakan dua kali lipat dibandingkan orang kaya (World Bank, 2022). Sementara itu di Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Menurut data BPS (2020), pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), atau naik 1,28 juta orang dibandingkan pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang (9,41 %). Lebih lagi, jumlah penduduk miskin terus bertambah di tahun 2021 sebanyak 27,54 juta orang (10,14%) atau naik 1,12 juta orang (BPS, 2021).

Dampak pandemi COVID-19 hampir dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat perdesaan. Adanya penyebaran virus COVID-19 di kawasan perdesaan serta pembatasan mobilitas penduduk oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat desa mengalami kerugian selama pandemi (Herdiana et al., 2021). Untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah melakukan adaptasi kebiasaan baru termasuk dalam hal pengaturan keuangan desa. Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, salah satu pengaturan keuangan desa yang dilakukan adalah dengan memfokuskan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial. Adapun program perlindungan sosial dimaksud berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dan dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% serta program sektor prioritas lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Pengalokasian tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.



Bantuan langsung tunai desa atau yang selanjutnya disebut BLT DD merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 (Sofi, 2021). BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa, yang diberikan dalam bentuk dana tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Dalam ketentuan penggunaan Dana Desa tahun 2022, BLT DD termasuk dalam instrumen untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Mekanisme pengaturan BLT DD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 dan Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020.

Program bantuan tunai semacam BLT DD dalam beberapa literatur dikenal dengan program *cash transfer*. Program *cash transfer* adalah program jaring pengaman *non-contributory* yang memberikan *cash grant* kepada rumah tangga miskin dan kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Owusu-Addo et al., 2018). Program *cash transfer* dapat meningkatkan dan meratakan pendapatan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan kerentanan (DFID, 2011). Beberapa studi menunjukkan adanya korelasi positif dari program *cash transfer* terhadap total pengeluaran rumah tangga miskin. Pengeluaran total atau disebut juga konsumsi, mengukur semua pengeluaran rumah tangga dalam satuan waktu tertentu, termasuk pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok rumah tangga, pakaian, jasa dan investasi (Bastagli et al., 2016). Studi Merttens et al. (2015) di Uganda menunjukkan bahwa adanya bantuan langsung tunai dalam bentuk program *Social Assistance Grants for Empowerment* (SAGE) berdampak positif terhadap total konsumsi rumah tangga kelompok miskin, untuk pengeluaran pangan dan non-pangan. Sementara itu, studi Angelucci et al. (2012) di Mexico menunjukkan adanya efek positif program *Oportunidades* pada konsumsi *non-durable goods* (konsumsi pangan) dan *durable goods* (kepemilikan barang-barang listrik tertentu), peningkatan tabungan ditambah dengan penurunan jumlah dan nilai pinjaman, serta pengurangan *in-kind transfers* yang diterima oleh rumah tangga penerima program.

Penelitian sebelumnya terkait BLT DD di Indonesia sebagian besar berfokus pada kajian efektivitas dalam tahap pelaksanaan BLT DD serta dampak pada capaian *outcome* akhir yaitu pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Sofi (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT DD dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan efektif meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala terkait anggaran, ketidaksesuaian penerima, dan ketersediaan infrastruktur. Kemudian studi Widyawati et al. (2022) menyimpulkan bahwa penyaluran BLT DD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, studi Firmansyah & Fanida (2022) menunjukkan bahwa dari delapan indikator efektivitas program yang digunakan dalam penelitian, terdapat empat indikator yang menunjukkan hasil kurang optimal yaitu ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan pengukuran, dan ketepatan sasaran. Namun, penelitian terkait dampak BLT DD terhadap pemenuhan kebutuhan pokok yang merupakan tujuan utama BLT DD sebagai *social safety net* belum banyak dilakukan. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat miskin merupakan *outcome* pertama sebelum *outcome* lanjutan berupa pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Salah satu penelitian dampak BLT DD terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dilakukan oleh Pramanik (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan langsung berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok.

Pelaksanaan BLT DD di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2020 sebagai respon kebijakan pandemi COVID-19. Total dana bantuan yang disalurkan mencapai Rp. 22,48 Triliun yang didistribusikan pada lebih dari 12,49 juta keluarga miskin (Kemendes PDTT, 2022). Alokasi BLT DD



berkisar 25%-35% dari total dana yang diterima oleh masing-masing desa. Hal ini tentunya berimplikasi pada bergesernya alokasi untuk program prioritas lain yang sebelumnya direncanakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 diatur mengenai pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 201 Tahun 2022 yang mengatur salah satunya pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa (termasuk BLT Desa). Adapun hasil evaluasi dan pemantauan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Widodo (2010) menyatakan bahwa sebuah kebijakan publik perlu dinilai seberapa jauh dapat membuahkan hasil, dimana penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022, terdapat 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022, salah satunya adalah Kabupaten Sumedang. Selama pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus meningkat. Merujuk data BPS Jawa Barat (2022), persentase penduduk miskin Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 sebanyak 9,05%, tahun 2020 sebanyak 10,26% dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebanyak 10,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap meningkatnya penduduk miskin di Kabupaten Sumedang, termasuk juga bagi mereka yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem.

Kecamatan Pamulihan merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi di Kabupaten Sumedang. Sementara itu, Desa Citali merupakan wilayah perdesaan di Kecamatan Pamulihan yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi, yaitu sebanyak 26,99% dari total penduduk atau 1.206 orang (Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, 2022). Dengan tingginya angka kemiskinan tersebut, kehadiran program BLT DD diharapkan dapat membantu permasalahan penduduk miskin di Desa Citali, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Namun, sampai saat ini belum ada studi yang secara khusus meneliti bagaimana evaluasi program BLTD DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu ***“Bagaimana evaluasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin?”*** Tujuan penelitian adalah untuk melakukan evaluasi program BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Adapun sasaran penelitian adalah mengetahui hasil evaluasi program BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode campuran (*mixed methods*), yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran (*mixed methods*) dipilih sebagai desain penelitian ini untuk memungkinkan eksplorasi secara mendalam bagaimana evaluasi program BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Studi kasus dilakukan dengan menggunakan desain metode campuran kovergen (*convergent mixed methods design*) dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menganalisisnya secara terpisah, dan kemudian membandingkan hasilnya untuk melihat apakah temuan tersebut saling menguatkan atau tidak (Cresswell & Cresswell, 2018). Menurut Cresswell & Clark (2018), dalam desain metode campuran kovergen terdapat dua pilihan untuk



menentukan sampel yang berpartisipasi dalam rangkaian studi yaitu sampel dengan individu yang sama atau individu yang berbeda. Adapun dalam studi ini, peneliti mengambil sampel dengan individu yang berbeda untuk mensintesis informasi mengenai program BLT DD di Desa Citali dari tingkat organisasi partisipan yang berbeda. Partisipan penelitian kuantitatif merupakan individu yang menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) program BLT DD, sedangkan partisipan penelitian kualitatif merupakan individu yang menjadi pengelola program BLT DD di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Sintesis dari dua bagian penelitian dilakukan pada saat interpretasi hasil (Cresswell & Clark, 2018).

Pengambilan data kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dengan sampel masyarakat miskin Desa Citali yang menjadi penerima manfaat BLT DD. Penentuan jumlah sampel untuk responden kuesioner menggunakan rumus Slovin $n = \frac{N}{1+Ne^2}$ di mana n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, dan e = *margin error* yang ditoleransi, dengan populasi merupakan jumlah keluarga miskin di DTKS Kabupaten Sumedang. Untuk memastikan sampel yang dituju merupakan penerima BLT DD, digunakan tambahan metode sampling kuota sebanyak 25% dari keseluruhan responden.

Pengambilan data kualitatif menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Adapun teknik penentuan informan wawancara yang digunakan dalam studi ini adalah *purposive sampling*, di mana informan yang dipilih merupakan aktor yang terlibat langsung dan/atau memiliki pengetahuan tentang proses pelaksanaan program BLT DD di Desa Citali sehingga berperan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini, yaitu aparat pemerintah Desa Citali dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

Teknik analisis data dalam studi ini terbagi berdasarkan jenis data. Untuk data kuantitatif, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Sedangkan untuk data kualitatif dianalisis menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014) yang terdiri dari tiga tahapan analisis yaitu (1) *data reduction*; (2) *data display*; dan (3) *drawing/verification conclusion*. Untuk mengevaluasi program BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, peneliti menggunakan *Logical Framework Analysis* (LFA) sebagai alat analisis. *Logical Framework Analysis* (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi *existing*, membangun hirarki logika sebab-akibat dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan (*objectives*) dan hasil (*outcomes*), membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*outputs*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi program/kebijakan (AusAID, 2005).

LFA pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 oleh USAID dan berkembang secara luas sejak tahun 1970. Pada awalnya LFA banyak diadopsi oleh lembaga *UN-System*, donor bilateral, dan lembaga pembangunan internasional sebagai metode dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi sebuah proses perubahan melalui program. Namun demikian, dewasa ini LFA juga digunakan oleh pemerintah, organisasi swasta, NGO, dan akademisi dalam melakukan perencanaan, membuat tindak lanjut, dan evaluasi program/kebijakan. Keunggulan instrumen ini adalah melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dan penilaian dampak resiko dalam suatu rencana/program. Secara garis besar tahapan LFA meliputi: a) analisis masalah, b) analisis *stakeholder*, c) analisis tujuan, d) analisis alternatif strategi, dan e) perencanaan (*logical framework matrix*) (AusAID, 2005). Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dengan menerapkan LFA di berbagai sektor, meliputi infrastruktur (Puranik & Dhadwad, 2015; Buttigieg et al., 2016; Zakaria et al. 2020), pertanian (Barau



& Olukosi, 2011; (Putri & Armika, 2021), keuangan (Wisudayati et al., 2019), dan telekomunikasi (Riswandi et al., 2019).

PEMBAHASAN

Analisis Masalah

Pemanfaatan BLT DD secara efektif diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa. Namun begitu, berdasarkan hasil analisis masalah, didapatkan tiga temuan bahwa pemanfaatan BLT DD belum cukup efektif membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin desa. Adapun penjelasan mengenai temuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban alokasi minimal 40% BLT DD menyebabkan sasaran penerima di luar masyarakat miskin

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa penyaluran BLT DD di Desa Citali diberikan kepada 102 orang masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Jika mengacu pada kriteria penerima manfaat BLT DD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021, maka Pemerintah Desa Citali tidak sepenuhnya memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari masyarakat yang memenuhi syarat telah mendapat bantuan lain seperti BPNT, PKH, sembako atau BST. Sedangkan diluar daftar tersebut, masih terdapat masyarakat yang tidak terlalu miskin namun usahanya terkena dampak COVID-19, sehingga Pemdes memprioritaskan penyaluran BLT DD kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan. Namun, karena keterbatasan anggaran, masih terdapat masyarakat yang belum mendapat bantuan sehingga Pemerintah Desa Citali melakukan sistem rotasi/giliran penerima BLT DD untuk untuk menghindari kecemburuan sosial. Secara umum, Pemerintah Desa Citali belum mempedomani secara cermat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 bahwa pada prinsipnya Dana Desa untuk BLT DD yang tidak tersalurkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Lebih lanjut, kurangnya bimbingan teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang kepada Pemerintah Desa Citali diperkirakan menjadi akar permasalahannya.

- b. BLT DD belum andal dalam pemenuhan kebutuhan pokok

Secara umum, hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat miskin (86%) di Desa Citali telah memanfaatkan BLT DD untuk membeli kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan dilakukannya kegiatan pembinaan terkait pemanfaatan BLT DD oleh Pemerintah Desa Citali. Namun, pembinaan pemanfaatan tersebut hanya disampaikan pada saat kegiatan penyaluran BLT DD di kantor Desa, sehingga hanya masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut yang menerima pembinaan terkait pemanfaatan BLT DD. Selain itu, ditemukan bahwa 41% masyarakat miskin tidak mengandalkan BLT DD dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem rotasi penerima manfaat BLT DD yang menyebabkan masyarakat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada BLT DD dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan juga faktor nominal BLT DD yang kecil dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020, diatur bahwa nominal BLT DD adalah Rp600.000,00 per bulan per keluarga penerima manfaat dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, selanjutnya turun menjadi Rp300.000,00 per bulan per keluarga penerima manfaat, sedangkan BPS Kabupaten Sumedang (2022) melaporkan bahwa pengeluaran per kapita di




Kabupaten Sumedang pada 2021 adalah Rp1.271.972 yang tentu jauh lebih tinggi dari nominal BLT DD yang diperoleh tersebut.

- c. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa

Hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat miskin di Desa Citali dalam kegiatan perencanaan dan penyaluran BLT DD masih rendah (55%). Kurangnya sosialisasi pemdes Citali pada saat pra pelaksanaan program diperkirakan menjadi akar permasalahannya. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah hanya diwakili oleh elemen-elemen masyarakat, seperti: ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok ibu PKK, kelembagaan wanita di bidang keagamaan (majelis taklim), karang taruna, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), sehingga masyarakat tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan musyawarah ataupun kegiatan lain yang diadakan Pemerintah Desa Citali.

Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa belum cukup efektif nya pemanfaatan BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin desa disebabkan oleh tiga permasalahan antara lain 1) ketentuan alokasi minimal 40% dari Dana Desa yang diwajibkan untuk BLT DD menyebabkan sasaran penerima BLT DD mencakup mereka yang bukan masyarakat miskin; 2) BLT DD belum andal memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin desa; dan 3) masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Penjelasan mengenai hubungan sebab akibat dari permasalahan utama di atas dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Diagram Pohon Masalah Pemanfaatan BLT DD di Desa Citali

Sumber: Hasil analisis, 2022

Analisis Stakeholder

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah utama dan hubungan sebab akibat, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi *stakeholder* mana saja yang terlibat serta apa peran dan kepentingan mereka dalam mengatasi masalah dan mencapai solusi (AusAID, 2005). Dalam permasalahan “BLT DD belum efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali” terdapat beberapa *stakeholder* utama yang dijelaskan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Diagram Analisis Stakeholder Pemanfaatan BLT DD di Desa Citali

Sumber: Hasil analisis, 2022


Pemerintah pusat dan DPR RI bertugas dalam menyusun dan mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum dalam pengalokasian Dana Desa. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adanya pandemi COVID-19, diperlukan langkah taktis dan terintegrasi untuk menanganinya, sehingga dalam Perpres No 104/2021 tentang Rincian APBN T.A. 2022 dilakukan pengaturan terkait penggunaan Dana Desa di tahun 2022 termasuk kebijakan 40% anggaran untuk BLT DD. Pengaturan lebih rinci dan teknik tentang penyaluran Dana Desa termasuk di dalamnya BLT DD diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pada level pemerintah daerah, perencanaan pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu rujukan dalam RPJM dan RKP Desa Citali. DPMD Kabupaten Sumedang dan DPMD Provinsi Jawa Barat bertugas melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban Dana Desa, termasuk di dalamnya program BLT DD. Adapun pada level pemerintah desa, Pemerintah Desa Citali bertugas mengadakan musyawarah desa terkait penerima manfaat program BLT DD dengan menghadirkan BPD, perwakilan beserta tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah Desa Citali juga bertugas untuk menyelenggarakan penyaluran BLT DD serta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan menilai ketercapaian *outcome* program BLT DD di Desa Citali diperlukan

pengawasan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah seperti BPKP, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah. Secara umum, keberhasilan pengendalian Covid-19 di Kab. Sumedang juga tidak terlepas dari kolaborasi lintas stakeholders, baik secara vertikal dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun secara horizontal dengan swasta, ormas, dan masyarakat (Wibowo & Afriyani, 2021).

Analisis Tujuan

Analisis tujuan dalam bentuk pohon tujuan adalah langkah analisis selanjutnya dalam LFA setelah dilakukannya analisis masalah dan analisis *stakeholder*. Pohon tujuan menggunakan struktur yang sama dengan pohon masalah dimana mengubah pernyataan negatif pada pohon masalah menjadi pernyataan tujuan positif dibantu dengan hasil analisis *stakeholder* yang dapat memberikan fokus yang lebih baik pada masalah prioritas (AusAID, 2005). Berdasarkan hasil analisis masalah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *outcome* utama dalam analisis tujuan ini yaitu BLT DD dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. *Outcome* tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh *output* 1) meningkatnya pemahaman pemerintah desa terkait ketentuan kriteria calon penerima dan alokasi BLT DD; 2) tercapainya keandalan BLT DD untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin; dan 3) meningkatnya keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan perencanaan dan penyaluran BLT DD dari Pemerintah Desa. Penjelasan mengenai pohon tujuan dalam pemanfaatan BLT DD di Desa Citali dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Pohon Tujuan Pemanfaatan BLT DD di Desa Citali

Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan gambar di atas, ketiga *output* dapat dicapai melalui pelaksanaan empat aktivitas sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Tata Kelola Program BLT DD

Penerapan sistem rotasi penerima BLT DD di Desa Citali menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan petunjuk teknis program. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sumedang untuk memitigasi permasalahan tersebut adalah dengan menyelenggarakan bimbingan teknis tata kelola program BLT DD bagi pemerintah desa dengan



- penekanan pada kesesuaian pelaksanaan program dan petunjuk teknis. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemerintah desa selaku pengelola program sehingga penetapan penerima dan penyaluran BLT DD dapat sesuai dengan ketentuan.
- b. **Penyesuaian Nominal BLT DD**

Dengan penyesuaian/peningkatan nominal BLT DD diharapkan dapat meningkatkan keandalan BLT DD dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin yang menjadi KPM (Kelompok Penerima Manfaat), mengingat selama ini nominal penyaluran BLT DD jumlahnya sama setiap KPM tanpa mempertimbangkan jumlah anggota keluarga. *Best practice* nominal bantuan sosial sesuai dengan jumlah tanggungan keluarga sudah dijalankan pada program bantuan sosial APBN lainnya yang dikelola Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga hal tersebut dapat diadopsi dalam program BLT DD. Namun hal ini perlu disepakati bersama antara pemangku kepentingan utama di level pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - c. **Pembinaan Pemanfaatan & Pengawasan BLT DD**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tidak secara eksplisit mengatur terkait pemanfaatan dari BLT DD yang menjadi celah bagi KPM untuk menggunakannya bukan untuk kebutuhan primer. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan terkait pemanfaatan dari BLT DD dan mekanisme pembinaan dan pengawasannya sehingga BLT DD dapat lebih tepat manfaat dan andal dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
 - d. **Intensifikasi Sosialisasi Pemerintah Desa pada Tahap Pra Pelaksanaan Program BLT DD**

Semakin intensifnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Citali dalam pra pelaksanaan program BLT DD kepada masyarakat miskin akan membuat masyarakat lebih mengerti terkait program BLT DD, mulai dari persyaratan penerima sampai dengan penyaluran. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan *controlling* atas penetapan penerima dan penyaluran, serta dapat menghindarkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.

Analisis Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil analisis masalah, *stakeholder*, dan tujuan yang telah dibahas sebelumnya, dirumuskan alternatif strategi dalam pemanfaatan BLT DD bagi masyarakat miskin di Desa Citali. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan pilihan atau alternatif strategi untuk menilai kelayakan dan menyetujui satu strategi proyek/program (AusAID, 2005). Masalah dan pilihan ini perlu diteliti sepenuhnya untuk membantu menentukan kemungkinan lingkup program sebelum perencanaan yang lebih rinci dilakukan. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap masyarakat miskin di Desa Citali, menunjukkan bahwa 59% bergantung terhadap BLT DD dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sedangkan sisanya digunakan dalam pemenuhan kebutuhan non pokok lainnya (kesehatan, pendidikan dan keperluan tani). Oleh karena itu, strategi yang dapat direkomendasikan dalam upaya pemanfaatan BLT DD bagi masyarakat miskin di Desa Citali adalah dengan meningkatkan efektivitas program BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok.

Bagian Perencanaan (*Logical Framework Matrix*)

Berdasarkan hasil analisis masalah, *stakeholder*, tujuan, dan strategi yang telah dibahas sebelumnya, dirumuskan tabel Matriks *Logical Framework Analysis*. Matriks LFA terdiri dari 4 kolom, yaitu (a) rumusan hierarki tujuan (*design summary*), (b) indikator/input tujuan, (c) identifikasi sumber verifikasi (*means of verification*), dan (d) resiko/asumsi. Hierarki tujuan disusun berdasarkan kontribusi tahapan dari tingkatan paling atas, yaitu *Goal – Outcome – Output* sampai dengan tingkatan



paling rendah, yaitu *Activities*. Selanjutnya, indikator tujuan/input disusun sebagai rujukan indikasi keberhasilan atau faktor input yang diperlukan dari tiap hierarki yang dibuktikan melalui indikator verifikasi pada bagian di sebelahnya. Sementara itu, pada bagian resiko dan asumsi berisi faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan keseluruhan program kerja.

Tabel 1. Matriks *Logical Framework Analysis*

PROJECT NARRATIVE	INDICATOR/ INPUT	MEANS OF VERIFICATION	RISK & ASSUMPTION
Goal: Peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin desa.	Program BLT DD efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin desa.	Survei rumah tangga.	Asumsi: 1. Perpres rincian APBN 2023 & PMK yang mengatur ketentuan 25% DD dialokasikan untuk BLT DD & kriteria penerima BLT DD sudah ditetapkan; 2. Forum Musdesus Penetapan Penerima BLT DD menyepakati kriteria penerima BLT 2023 sesuai ketentuan, yaitu masyarakat miskin ekstrem.
Outcome: BLT DD dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin.	BLT DD dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok 100% masyarakat miskin.	Survei rumah tangga.	Asumsi: 1. Perpres rincian APBN 2023 & PMK yang mengatur ketentuan 25% DD dialokasikan untuk BLT DD dan kriteria penerima BLT DD sudah ditetapkan; 2. Forum Musdesus Penetapan Penerima BLT DD menyepakati kriteria penerima BLT 2023 sesuai ketentuan yaitu masyarakat miskin ekstrem.
Output 1. Meningkatnya pemahaman perangkat desa dan pengurus terkait kriteria calon penerima BLT DD dan ketentuan bahwa alokasi BLT DD minimal 40% DD tidak wajib dipenuhi.	95% perangkat desa hadir dalam kegiatan Bimtek.	Daftar hadir.	Asumsi: 1. Perangkat desa mematuhi arahan DPMD dalam Bimtek; 2. Perangkat desa memahami ketentuan kriteria calon penerima BLT DD dan ketentuan bahwa alokasi BLT DD tidak wajib dipenuhi, sehingga Pemdes tidak akan memaksakan pemenuhan kuota alokasi BLT DD.
2. Tercapainya keandalan BLT DD untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin.	100% masyarakat miskin desa mengandalkan BLT DD dalam pemenuhan kebutuhan pokok.	Survei rumah tangga.	Asumsi: 1. Variasi nominal BLT DD telah disesuaikan (menyerupai PKH) dan dilaksanakan secara tepat sasaran; 2. BUMDes mampu melaksanakan penugasan penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dengan harga terjangkau.
3. Meningkatnya	80% masyarakat	Survei rumah	Asumsi:



PROJECT NARRATIVE	INDICATOR/ INPUT	MEANS OF VERIFICATION	RISK & ASSUMPTION
keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemdes	miskin desa terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemdes dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan	tangga.	1. Masyarakat miskin diundang dan hadir dalam Musdus; 2. Pemdes melibatkan masyarakat miskin dalam penentuan prioritas penggunaan DD.
Activities: 1.1 Bimbingan teknis tata kelola program BLT DD dengan fokus pada ketentuan kriteria calon penerima dan ketentuan alokasi anggaran BLT yang tidak wajib dipenuhi.	1. Pelaksanaan bimtek DPMD dengan Pemdes (termasuk administrasi dan honorarium); 2. Hasil pre-test dan post test; 3. Sarana dan prasarana bimtek.	1. Laporan kegiatan. 2. Daftar hadir.	Asumsi: 1. Distribusi undangan dan konfirmasi kehadiran sasaran peserta; 2. Pemahaman 95% perangkat desa dan pengurus meningkat terkait ketentuan BLT DD diketahui melalui pre-test dan post-test; 3. Integrasi BLT DD ke Bansos Reguler APBN yang dikelola Kemensos membutuhkan waktu lama sehingga PMK existing tata kelola Bansos oleh Pemdes masih berlaku.
2.1 Penyesuaian nominal BLT DD (menyerupai PKH, nominal BLT DD bervariasi berdasarkan beberapa kriteria seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kessos).	Pelaksanaan rapat antar kementerian: Kemenkeu, Kemendes, PDDT, Kemenkumham (termasuk administrasi dan honorarium)	1. Notulensi rapat 2. Rumusan konsep perubahan PMK; 3. Penetapan perubahan PMK.	Risiko: Dibutuhkan perubahan payung hukum di level pusat terkait besaran BLT DD. Untuk tahun 2023 kemungkinan belum terdapat perubahan. Asumsi: DMPD mengusulkan perubahan nominal BLT DD disertai justifikasi kepada Menkeu melalui Bupati/Walikota.
2.2 Pembinaan Pemanfaatan dan Pengawasan BLT DD	1. Pelaksanaan Pembinaan DPMD kepada BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat 2. Undangan dan Honorarium kegiatan 3. Hasil pre-test dan post test	1. Laporan kegiatan 2. Daftar hadir	Asumsi: 1. Distribusi undangan dan konfirmasi kehadiran sasaran peserta; 2. Pemahaman 95% perangkat desa dan pengurus meningkat terkait Pembinaan Pemanfaatan dan Pengawasan terhadap pengelolaan BLT DD diketahui melalui pre-test dan post-test.
3.1 Intensifikasi Sosialisasi Pemdes pada Tahap Pra Pelaksanaan Program	1. Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat Miskin Desa (Sasaran Penerima Program) 2. Undangan dan Honorarium kegiatan 3. Hasil pre-test dan post test	1. Laporan kegiatan 2. Daftar hadir.	Asumsi: 1. Distribusi undangan dan konfirmasi kehadiran sasaran peserta; 2. Pemahaman 80% peserta terhadap Pra Pelaksanaan Program.

Sumber: Hasil analisis, 2022



SIMPULAN

Pemanfaatan BLT DD belum efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali. Hal ini dikarenakan tiga permasalahan utama yaitu (a) adanya ketentuan alokasi minimal 40% dari Dana Desa yang menyebabkan sasaran penerima BLT DD mencakup mereka yang bukan masyarakat miskin; (b) BLT DD belum andal memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin desa; serta (c) masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti kegiatan perencanaan dan penyaluran BLT DD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder terkait diantaranya (a) bimbingan teknis tata kelola program BLT DD; (b) penyesuaian nominal BLT DD; (c) pembinaan pemanfaatan dan pengawasan BLT DD; dan (d) intensifikasi sosialisasi Pemerintah Desa pada tahap pra pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelucci, M., Attanasio, O., & Di Maro, V. (2012). The Impact of Oportunitades on Consumption, Savings and Transfers. *Fiscal Studies*, 33(3), 305–334.
- AusAID. (2005). *AusGuideline 3.3 The Logical Framework Approach* (pp. 1–37). Commonwealth of Australia.
- Barau, D. A., & Olukosi, J. O. (2011). Logical Framework Analysis (LFA): An Essential Tool for Designing Agricultural Project Evaluation. *Nigerian Journal of Basic and Applied Sciences*, 19(2), 260–268.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2016). *Cash Transfer: What Does the Evidence say? A Rigorous Review of Programme Impact and of the Role of Design and Implementation Features*. Overseas Development Institute, London.
- BPS. (2020). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020*.
- BPS. (2021). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021*.
- BPS Jawa Barat (2022). *Persentase Penduduk Miskin (Persen) 2018-2020*. Diakses pada <https://jabar.bps.go.id/indikator/23/51/2/persentase-penduduk-miskin.html>
- BPS Kabupaten Sumedang (2022). *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2021*.
- Buttigieg, S. C., Gauci, D., & Prasanta, D. (2016). Continuous Quality Improvement in a Maltese hospital using Logical Framework Analysis. *Journal of Health Organization and Management*, 30(7), 1026–1046.
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Cresswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, (3rd ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- DFID. (2011). *DFID Cash Transfers Evidence Paper*.
- Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. (2022). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumedang*.
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 261–272.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–6.

- Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 *Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa*. 6 Februari 2021. Jakarta.
- Kemendes PDTT. (2022). *Infografis BLT DD*.
- Merttens, F., Pellerano, L., O’Leary, S., Sindou, E., Attah, R., Jones, E., & Martin, S. (2015). *Evaluation of the Uganda Social Assistance Grants for Empowerment (SAGE) Programme: impact after one year of programme operations 2012–2013*.
- Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis – A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Owusu-Addo, E., Renzaho, A. M. N., & Smith, B. J. (2018). Evaluation of cash transfer programs in sub-Saharan Africa: A methodological review. *Evaluation and Program Planning*, 68, 47–56.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961. 16 Agustus 2021. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500. 19 Mei 2020. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 610. 26 Agustus 2022. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*. 29 November 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260. Jakarta.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi COVID 19. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(12), 113–120.
- Puranik, R. P., & Dhadwad, M. (2015). Logical Framework Analysis - a Tool for River Basin Development Planning and Management. *Conference: India Water Week*.
- Putri, N. E., & Armika, A. (2021). Analisis Logical Framework Approach terhadap Keberadaan Pasar Kalangan Desa dalam Pemenuhan Pangan Rumah Tangga di Desa Ulak Pianggu Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. In S. Herlinda (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimalke-9 Tahun 2021, Palembang 20 Oktober 2021 “Sustainable Urban Farming Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Pandemi”* (pp. 900–910). Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).
- Riswandi, I. D. C., Suprpto, & Herlambang, A. D. (2019). Evaluasi Kinerja Pembangunan Program Kerja Base Transceiver Station (BTS) Menggunakan Logical Framework Analysis Studi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) KOMINFO. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(3).
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Reviewjurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Wibowo, M. T. H., & Afriyani, A. (2021). Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 1–14.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Widyawati, R., Suyono, E., Hasanah, U., & Setiawan, W. (2022). Pengaruh Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Persepsi Status Wilayah, dan Standar Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *MidYear National Conference and Call for Paper*, 1(1), 723–735.
- Wisudayati, T. A., Hidayat, D. C., & Sudrajat, D. J. (2019). Pengembangan Potensi PNBPN dengan Logical Framework Approach: Studi Kasus Stasiun Penelitian Nagrak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 8(2), 93–103.
- World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*.
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Reversals of Fortune*.
- Zakaria, N., Yusuff, N. I. M., Ali, A. S., & Zolkafli, U. K. (2020). Logical Framework Matrix (LFM) in Malaysia Government Project Planning. *Journal of Surveying, Construction and Property (JSCP)*, 11(1), 1985–7527.